



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR : 850/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG NOMOR : 518/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARYA AGUNG  
KECAMATAN TAOPA  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 518/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karya Agung Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* ( Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* ( Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemetakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemetakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;

Memperhatikan:

1. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n NINIS Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) TPS : 001 Desa Karya Agung Kecamatan Taopa Tanggal 26 November 2020 ;
2. Pengusulan Pengganti Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) Desa Karya

Agung Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NO : 518/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARYA AGUNG KECAMATAN TAOPA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 ;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama-Nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) di Desa Karya Agung Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah mengganti Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Karya Agung Kecamatan Taopa atas nama Sdri. NINIS KPPS TPS : 001 Nomor Urut 4 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 518/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) di Desa Karya Agung Kecamatan Taopa.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 518/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) di Desa Karya Agung Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karya Agung  
Pada tanggal : 26 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARYA AGUNG



**( FAJAR SETIAWAN )**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
 NOMOR : 850 /PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN APRIGI MOUTONG NOMOR : 518/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARYA AGUNG KECAMATAN TAOPA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA KARYA AGUNG DI KECAMATAN TAOPA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

**A. KPPS Tempat Pemungutan Suara ( TPS 001 )**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELIS DIANTI	P	DUSUN II DESA KARYA AGUNG
2.	SITI MUSTOFIAH	P	DUSUN I DESA KARYA AGUNG
3.	SUSILOWATI	P	DUSUN II DESA KARYA AGUNG
4.	LIANA	P	DUSUN V DESA KARYA AGUNG
5.	SADIR	L	DUSUN III DESA KARYA AGUNG
6.	KAMINEM	P	DUSUN II DESA KARYA AGUNG
7.	SAIFUL	L	DUSUN I DESA KARYA AGUNG

**B. KPPS Tempat Pemungutan Suara ( TPS 002 )**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROHMAT	L	DUSUN III DESA KARYA AGUNG
2.	NURUL HASANAH	P	DUSUN IV DESA KARYA AGUNG
3.	SHELA FITRIA	P	DUSUN I DESA KARYA AGUNG
4.	SUTADI	L	DUSUN III DESA KARYA AGUNG
5.	ISTOHAROH	P	DUSUN III DESA KARYA AGUNG
6.	MUSRIYANTI	P	DUSUN II DESA KARYA AGUNG
7.	SUBOWO	L	DUSUN II DESA KARYA AGUNG

**C. KPPS Tempat Pemungutan Suara ( TPS 003 )**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UNASIH	P	DUSUN IV DESA KARYA AGUNG
2.	ROMDONAH	P	DUSUN V DESA KARYA AGUNG
3.	SUMARMI	P	DUSUN IV DESA KARYA AGUNG
4.	RENI WAHYUNI	P	DUSUN IV DESA KARYA AGUNG
5.	AGUS WAHYUDI	L	DUSUN IV DESA KARYA AGUNG
6.	HENDRO	L	DUSUN IV DESA KARYA AGUNG
7.	SUMINI	P	DUSUN V DESA KARYA AGUNG

Ditetapkan di : Karya Agung  
Pada tanggal : 26 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARYA AGUNG

  
( **FAJAR SETIAWAN** )